



**PUTUSAN**

Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Nuri binti Yasibi, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, berkediaman di Dusun 01, Desa Bentean, Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon;

Melawan

Isran bin Mariani, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun 01, Desa Bentean, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti Pemohon di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 1 September 2016 Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Bgi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Mei 1969 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Mariani bin Babande di Desa Bentean Kabupaten Banggai yang beribukota Luwuk;

**Hal. 1 dari 11 hal. put. No.0121/Pdt.G/2016/PA.Bgi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah orang tua kandung Pemohon bernama Yasibi (almarhum), berdasarkan dengan surat Keterangan Kematian dari Desa Bentean Nomor 470/238/Ds-Btn/2016 tertanggal 1 September 2016, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan yang menikahkan adalah Imam Desa Mbuang-Mbuang yang bernama Lamuka bin Labukamo dan disaksikan oleh Lamane bin Yadikene, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Mbuang-Mbuang, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, dan Husin bin Malila, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bentean, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut;
3. Bahwa dari pernikahan Nuri binti Yasibi dengan Mariani bin Babande telah lahir dua orang anak dari Pemohon yakni bernama :
  - 3.1. Isran bin Mariani, sebagai Termohon;
  - 3.2. Andi Lala bin Mariani, jenis kelamin laki-laki, umur 17 tahun;
4. Bahwa suami Pemohon, Mariani bin Babande pada tanggal 30 Juli 1984 telah meninggal dunia karena sakit muntah darah yang disebabkan karena jatuh dari tangga di Desa Mbuang-Mbuang Kecamatan Bokan Kepulauan;
5. Bahwa Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai yang beribukota Luwuk dengan alasan bahwa pada saat itu Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai belum tersedia (belum ada) dan Pemohon pada saat itu belum mengetahui tempat pengurusan Buku Nikah;
6. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai yang beribukota Luwuk guna meminta Surat Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon dengan Mariani bin Babande, sebagaimana surat keterangan KUA Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut dengan Nomor 412/KUA.22.13.1/PW.01/09/2016;

**Hal. 2 dari 11 hal. put. No.0121/Pdt.G/2016/PA.Bgi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan putusan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Banggai, guna untuk pengurusan Akta Kelahiran anak dan sebagai syarat memperoleh Buku Nikah;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai untuk dapat memberikan Putusan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan Mariani bin Babande;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon bernama Mariani bin Babande yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai yang beribukota Luwuk pada tanggal 7 Mei 1969 adalah sah secara hukum;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis pada tanggal 5 September 2016 Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Bgi, Jurusita Pengganti Pengadilan tersebut telah mengumumkan perkara permohonan itsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan secukupnya dan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa anak kedua Pemohon bernama Andi Lala tidak dijadikan Termohon karena Andi Lala telah lama tinggal di Taliabo namun sampai sekarang tidak dapat dihubungi dan diketahui alamatnya;

**Hal. 3 dari 11 hal. put. No.0121/Pdt.G/2016/PA.Bgi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon menerima dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon serta memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7207084102490001 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan telah disesuaikan dengan aslinya dan tidak bermeterai tanda bukti (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7207080702770001 atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Laut telah disesuaikan dengan aslinya dan tidak bermeterai tanda bukti (P2);
3. Asli Surat Keterangan Meninggal Nomor 470/238/Ds-Btn/2016 atas nama Mariani tertanggal 1 September 2016 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Bentean Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut dan tidak bermeterai tanda bukti (P3);

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Husin Malila bin Mukae Malila, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Bentean, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ipar Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mariani pada tahun 1969 menurut hukum Islam di Desa Bentean yang dahulu Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai yang beribukota Luwuk;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan suaminya bernama Mariani;

**Hal. 4 dari 11 hal. put. No.0121/Pdt.G/2016/PA.Bgi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan adalah ayah kandung Pemohon bernama Yasibi (almarhum), ada ijab qabul, serta disaksikan oleh 2 (dua) saksi termasuk saksi sendiri dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
  - Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
  - Bahwa Pemohon maupun suami Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan suami Pemohon berstatus jejak;
  - Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) anak, salah satunya Termohon;
  - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 1984 disebabkan sakit muntah darah;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah dan pengurusan akta kelahiran anak;
- 2). Saharun bin Yasibi, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Mbuang-Mbuang Kecamatan Bokon Kepulauan Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama Mariani menurut hukum Islam di Desa Bentean pada tahun 1969 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan suami Pemohon adalah Imam Desa yang bernama Lamuka bin Labukamo, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Yasibi;
  - Bahwa telah terjadi ijab qabul dengan mas kawin seperangkat alat shalat dan disaksikan oleh 2 (dua) saksi nikah;

**Hal. 5 dari 11 hal. put. No.0121/Pdt.G/2016/PA.Bgi**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan suami Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) anak, masing-masing bernama Isran dan Andi Lala;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1984 disebabkan menderita sakit muntah darah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "yang berhak mengajukan permohonan itsbath nikah adalah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu";

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Mariani (almarhum) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Mei 1969 menurut Hukum Islam dan

**Hal. 6 dari 11 hal. put. No.0121/Pdt.G/2016/PA.Bgi**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama Isran dan Andi Lala, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon memiliki kualitas hukum sebagai para pihak perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Mariani (almarhum) telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam pada tanggal 7 Mei 1969 di Desa Bentean Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai dahulu beribukota Luwuk, namun belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Termohon hadir di persidangan dan memberikan jawaban atas permohonan Pemohon yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) adalah tentang adanya peristiwa hukum dari perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama (Islam) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang mana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Termohon serta surat kematian atas nama suami Pemohon bernama Mariani (bukti P1, P2 dan P3) namun tidak bermeterai, oleh Majelis tidak akan mempertimbangkannya karena tidak dapat dijadikan alat bukti;

**Hal. 7 dari 11 hal. put. No.0121/Pdt.G/2016/PA.Bgi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171 sampai dengan Pasal 175 RBg., sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon hadir pada acara akad nikah Pemohon sebagai keluarga Pemohon, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi yang hadir dan menyaksikan langsung proses perkawinan antara Pemohon dan almarhum suaminya, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut oleh Majelis Hakim dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan seorang laki-laki bernama Mariani (almarhum) adalah suami isteri, telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 7 Mei 1969 di Desa Bentean yang sekarang Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan suami Pemohon adalah Imam Desa yang bernama Lamuka bin Labukamo, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Yasibi dengan disaksikan oleh 2 (dua) saksi masing-masing bernama Lamane bin Yadikene dan Husin bin Malila serta pemberian mahar oleh mempelai pria kepada mempelai wanita berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam, serta dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa status Pemohon dan suami Pemohon saat menikah adalah jejaka dan perawan;

**Hal. 8 dari 11 hal. put. No.0121/Pdt.G/2016/PA.Bgi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suami Pemohon, telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon harus dinyatakan sah menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "itsbath nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutip di atas, maka permohonan itsbath nikah yang diajukan oleh Pemohon telah bersesuaian dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya";

**Hal. 9 dari 11 hal. put. No.0121/Pdt.G/2016/PA.Bgi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar atas hukum, karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan – perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Nuri binti Yasibi) dengan suami Pemohon (Mariani bin Babande) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 1969 di Desa Bentean yang sekarang Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami Samsudin Djaki, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I. dan Dani Haswar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Maswati Masruni, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nanang Soleman, S.H.I.

Samsudin Djaki, S.H.

**Hal. 10 dari 11 hal. put. No.0121/Pdt.G/2016/PA.Bgi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dani Haswar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Maswati Masruni, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	491.000,-

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Hal. 11 dari 11 hal. put. No.0121/Pdt.G/2016/PA.Bgi**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)